

KEKEBALAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Nardiman

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9 Jakarta Barat
nardiman@esaunggul.ac.id

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the Fourth Amendment states in Article 1 paragraph (3) that the Republic of Indonesia is a country based on law. Article 28 D paragraph (1) states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law (1945 Constitution and its amendments, MBM Editorial, Jakarta, 2012). Based on the provisions of Article 1 paragraph (3) and Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution, the role of legal advisors or advocates is very important and needed by the community, especially for justice seekers, for the sake of upholding law and justice and protecting human rights. For this reason, the role or existence of an Advocate is recognized and guaranteed by law in accordance with law no. 18 of 2003 concerning Advocates which in article 5 reads: (1) Advocates have the status of law enforcers, free and independent, which is guaranteed by law and statutory regulations. (2) The Advocate's work area covers the entire territory of the Republic of Indonesia. As an Advocate's responsibility for the freedom and independence granted by the Law to the Advocate, violations of the Advocate's freedom may be subject to prosecution in accordance with the provisions of article 6 of law no. 18 of 2003 concerning Advocates which reads: Advocates may be subject to action for the following reasons: a. Ignoring or neglecting the interests of clients. b. Doing or behaving inappropriately towards opponents or colleagues in their profession. c. Act, behave, speak, or issue statements that show disrespect for the law, legislation, or courts. d. Doing things that are contrary to the obligations, honor or dignity of the profession e. Violating laws and regulations and or disgraceful acts f. Violating the Advocate oath/pledge and/or code of ethics of the Advocate profession.

Keywords : *Advocates, law enforcement and action*

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen ke IV menyebutkan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya, Redaksi MBM, Jakarta, 2012). Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasa 1945, maka peran dari Penasehat Hukum atau Advokat sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat terutama bagi para pencari keadilan, demi tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak azasi manusia. Untuk itu peran atau keberadaan Advokat diakui dan dijamin keberadaannya oleh Undang-undang sesuai dengan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang didalam pasal 5 berbunyi : (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan per-undang-undangan. (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilyah negara Republik Indonesia. Sebagai tanggung jawab Advokat atas kebebasan dan kemandirian yang di berikan oleh Undang-undang kepada Advokat tersebut, maka pelanggaran atas kebebasan Advokat tersebut, dapat dikenakan

penindakan sesuai ketentuan pasal 6 undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: Advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan: a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien. b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan se profesinya. c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya. e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Kata kunci : Advokat, penegakan hukum dan tindakan.

Pendahuluan

Dengan maraknya persidangan para terdakwa dari kalangan pejabat negara dan pengusaha terkenal seperti :

1. Kasus mantan Kadit Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang juga melibatkan isterinya Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawathi, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Ma'aruf dan Richard Eliezer Pudihang Lumin, dengan dakwaan melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kompas.Com diunduh tanggal 18 Mai 2023)
2. Kasus terdakwa Henry Surya dalam kasus koperasi simpan pinjam Indosurya yang perkaranya sudah diputus oleh Mahkamah Agung (cnbcindonesia.com diunduh tanggal 18 Mai 2023)
3. Kasus mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba yang juga melibatkan mantan Kapolres Bukittingi AKBP. Dody Prawiranegara, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Merdeka.com diunduh tanggal 18 Mei 2023)

Dengan digelarnya persidangan tersebut, dimana masing2 para terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya atau advokat, maka seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana disegala bidang kehidupan

masyarakat, maka peranan akan pentingnya jasa atau peran advokat juga meningkat.

Didalam melaksanakan tugas nya, tidak jarang terjadi Advokat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik Advokat. Permasalah timbul sampai dimana Advokat melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap Kode Etik, Advokat, dan samapi dimana pula peraturan perundang-undangan memberikan kekebalan atau imunitas terhadap Advokat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Yuridis Normatif dan penelitian terhadap beberapa kasus pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah meneliti beberapa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-

Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto undang-undang no. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 14-5-2014. no. 26/PUU-XI/2013. Penelitian terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat X, OC. Kaligis, Tony Gunawan dan Yosep Parera serta Eko Suparno.

Pembahasan

Advokat disebut juga Penasehat Hukum, pengacara praktek, konsultan hukum atau pembela, telah diatur dalam Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Pengertian Advokat, adalah orang yang berprofesi memeberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat (pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat) Kekebalan berasal dari kata kebal yang berarti tidak mempan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu, Bandung, 2001) Kekebalan yang berarti bebas dari serangan. ([oldi.lipi.go.id/public/kampus%20Indonesia a.pdf](http://oldi.lipi.go.id/public/kampus%20Indonesia%20a.pdf).Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,2008 di unduh 26-1-2023).

Tugas dari seorang Advokat didalam memberikan jasa hukum adalah:

- a. Memberikan konsultasi hukum
- b. Bantuan hukum
- c. Menjalankan kuasa
- d. Mewakili
- e. Mendampingi
- f. Membela, dan
- g. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Memberikan jasa hukum dalam bidang perdata antara lain :

- a. Membantu klien menyiapkan dan atau menghadapi (termasuk strategi) gugatan perdata.

Mulai dari membuat surat gugatan atau surat permohonan, perbaikan surat gugatan atau permohonan maupun penambahan atau pengurangan point-point baik posita maupun petitum dari suatu surat gugatan atau surat permohonan.

- b. Membantu klien menyiapkan upaya banding, kasasi, perlawanan atau Peninjauan Kembali.

Membuat memori banding dan memori kasasi maupun memori Peninjauan Kembali, ataupun membuat kontra memori banding, memori kasasi dan memori Peninjauan Kembali. Termasuk menyiapkan bukti-bukti tambahan maupun bukti Novum dalam perkara Peninjauan Kembali

- c. Membantu klien dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Membuat surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara serta melengkapi persyaratan lain nya seperti memenuhi panggilan aanmanning dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

- d. Membantu klien menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Jikalau terdapat perdamaian antara pihak-pihak yang berpekar, maka membuat rumusan perdamaian antara klien dengan pihak lawan yang akan dituangka kedalam suatu akte perdamaian (*acta van vergelijk*) yang mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Memberi jasa hukum dalam bidang pidana adalah :

- a. Membantu klien menyiapkan dan atau menghadapi (termasuk strategi) pendampingan dan pembelaan atas kasus pidana sejak tahap pemeriksaan

awal di kepolisian (penyidik) sampai persidangan di pengadilan.

Mendampingi klien didalam setiap pemeriksaan oleh penyidik baik pemeriksaan untuk membuat berita acara pemeriksaan di penyidik maupun sewaktu membuat berita acara pemeriksaan dengan saksi korban atau saksi lainnya. Termasuk membuat permohonan untuk penangguhan penahanan terhadap klien seandainya klien ditahan , atau agar klien tidak ditahan atau dikeluarkan dari tahanan.

Juga termasuk usaha atau upaya untuk mengajukan Praperadilan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum didalam penyidik melakukan proses penyidikan, atau pemeriksaan kepada klien , mulai dari proses penangkapan, penahanan dan proses selanjutnya.

- b. Membantu klien menyiapkan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Membuat memori banding dan menjawab memori banding dari Jaksa Penuntut Umum (kontra memori banding), membuat memori kasasi dan kontra memori kasasi maupun membuat memori peninjauan Kembali ataupun kontra peninjauan Kembali.

- c. Membantu klien dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Mengajukan permohonan pengeluaran tersangka / terdakwa dari tahanan, jika perkara belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bantuan dalam bidang Korporasi adalah:

- a. Membantu klien dalam membuat dan atau me-review draft perjanjian.
- b. Membantu klien dalam rangka transaksi pasar modal.
- c. Membantu klien dalam rangka pengamanan, perolehan dan pengelolaan asset.

- d. Membantu klien dalam rangka restrukturisasi hukum dan atau keuangan.

- e. Membantu klien dalam rangka penanaman modal asing dan dalam negeri.

- f. Membantu klien dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Juanda Aliaras, SH. MH, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, DPC Peradi Tangerang, 2022).

Bagi advokat yang tidak professional didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat dilakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Menelantarkan atau mengabaikan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang undangan atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah / janji advokat dan / atau kode etik profesi advokat

(Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat)

Kepribadian Advokat

Advokat sebagai jabatan professional, haruslah mempunyai kepribadian yang luhur yaitu :

- 1. Satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dengan dilandasi moral yang tinggi, luhur,

mulia, menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kode Etik Advokat dan sumpah Advokat

2. Dapat menolak memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada orang atau klien dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya.
3. Tidak dapat menolak menangani perkara dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, perbedaan keyakinan politik dan keadilan sosial.
4. Tidak semata-mata memperoleh imbalan, mandiri tetapi mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran
5. Dalam menjalankan profesi, bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun, wajib memperjuangkan hak azasi manusia dan negara hukum Indonesia.
6. Wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
7. Wajib memberikan pembelaan dan bantuan hukum kepada teman sejawat dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau penunjukan organisasi profesi.
8. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat
9. Menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*Officium nobillum*)
10. Bersikap sopan, wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
11. Bila diangkat untuk menduduki jabatan negara, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor maupun dalam suatu perkara yang sedang di proses atau berjalan selama ia menduduki jabatan negara tersebut .

Beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat

1. Advokat Senior Luhut Pangaribuan mengkritik sikap Advokat X karena memaki seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di Depok, Jawa Barat. Menurut Luhut Pangaribuan, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran Kode Etik Advokat. Itu adalah perbuatan yang tidak pantas dan tidak terpuji dari seorang advokat yang melanggar Kode Etik, karena itu harus dibawa ke Dewan Kehormatan Advokat, ujar Luhut Pangaribuan, karena advokat tersebut mengeluarkan kata yang tidak baik. (Depok, Kompas, Com, 25-1-2022, <https://kompasiana10msvoxPop>>Hukum di download 10-04-2023 pukul 07.40)
2. Pengacara O.C. Kaligis pada tahun 2015 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim di Pengadilan Tatausaha Negara Medan. Ke mudian pengacara O.C. Kaligis dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan, yang kemudian oleh Mahkamah Agung diperberat menjadi 10 tahun penjara. Kronologis kejadian bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap M. Yagari Bhastara Guntur yang tergabung dalam Lawfirm O.C. Kaligis yang menyuap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dalam kasus ini O.C. Kaligis dinilai telah merendahkan profesi advokat (*Offisium Nobile*) serta melakukan persidangan yang tidak sehat sesama advokat dengan menyuap para hakim. Seharusnya advokat harus berlaku adil dan bersikap sopan karena merupakan penegak hukum juga. (Kawan Hukum I.D., <https://kawanhukum.id>>pelanggar) di download 10-4-2023.

3. Pelanggaran Kode Etik oleh Advokat Tonny Gunawan.

Peradi Jawa Timur memberhentikan sementara advokat senior Tonny Gunawan selama 12 bulan sebagai pengacara. Majelis Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur menyatakan Tonny Gunawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan dijatuhkan sebagai buntut laporan H. Yahya (pengadu I) dan Zainal Arifin (Pengadu II) terkait pertemuan ke duanya yang merupakan lawan hukum dalam suatu perkara. Tony Gunawan melakukan tindakan tidak terpuji sebagai advokat dengan memanfaatkan keterbatasan fisik dan Kesehatan pengadu I yang berumur 81 tahun, untuk memaksa menanda tangani surat pernyataan yang tidak dibenarkan.

Sesuai putusan Majelis Kehormatan Peradi Jawa Timur, yang diketuai oleh Trimoejla D. Soerjadi, disebutkan jika Tonny sebagai teradu telah melanggar undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 6 huruf b dan d, serta Kode Etik Advokat Indonesia pasal 2 dan pasal 7 huruf f.

4. Kasus Pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno.

Dua pengacara penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno menjadi tersangka dugaan penyuap akan segera menjalani sidang.

Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri menyatakan tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Yosep dan Eko Suparno ke Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu surat dakwaan juga sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Bandung dan kepada tersangka, ujar Ali Fikri, Kamis, 12 Januari 2023.

Yosep Parera mengaku dimintai uang ratusan ribu dollar untuk perkara

Intidana, dan sidang akan digelar di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Yosep juga tidak memungkiri pengurusan perkara di Mahkamah Agung itu dibarengi permintaan sejumlah uang, Yosep diketahui menjadi salah seorang tersangka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimiyati.

Yosep bersama Eko Suparno mengaku telah memberikan uang kepada seseorang di Mahkamah Agung untuk pengurusan perkara tersebut.

“Saya dan mas Eko Suparno sebagai lawyer mengaku secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia yang menerima uang Panitera atau bukan“, kata Yosep.

Selain Yosep dan Eko Suparno, debitur koperasi simpan pinjam Intidana, Heryanto Tanaka dan debitur koperasi simpan pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto menjadi tersangka pemberi suap. Atas perbuatannya Heryanto, Yosep, Eko dan Kivan dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 atau pasal 6 huruf a, Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001, tentang perubahan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Kompas.Com 18 Mai 2023, diunduh pukul 17.30).

Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung telah memvonis dua pengacara terdakwa penyuap Hakim Agung yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno.

Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa Yosep Parera dipidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp.750.000.000,- dan terdakwa Eko Suparno dipidana penjara selama 5

tahun, denda Rp.750.000.000,- (Detik News, diunduh tanggal 24 Mei 2023).

Kekebalan Advokat

Tentang kekebalan advokat telah diatur didalam undang undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat terdapat dalam bebrapa pasal yaitu :

1. Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan.
2. Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Kesimpulan

Ketentuan pasal 16 undang undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan “, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no. 26/PUU-XI/2013 tanggal 14-5-2014.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 undang undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat tersebut, yang sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi no. 26/PUU-XI/2013 tanggal 14-5-2014 tersebut, maka hak imunitas atau

kekebalan bagi advokat hanya berlaku selama didalam sidang pengadilan. Bila sudah berada diluar sidang pengadilan, maka hak kekebalan tersebut tidak berlaku lagi bagi advokat. Sedangkan tugas advokat lebih banyak berada diluar sidang pengadilan dalam rangka membela kliennya seperti mencari informasi, mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, mengunjungi instansi pemerintah maupun swasta dan tugas serta kewajiban lainnya sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.

Permasalahan akan timbul tentang penafsiran dan pengertian dari “iktikad baik“. Sepanjang advokat dapat membuktikan bahwa tugas dan kewajiban tersebut dilakukan dengan iktikad baik, maka kekebalan tersebut akan melekat kepada diri advokat tersebut.

Sebaliknya jika advokat tidak dapat membuktikan “ iktikad baiknya “, maka hak kekebalan tidak berlaku bagi advokat. Hal tersebut penting untuk menghindari agar advokat tidak menyalahgunakan : “hak kekebalan” tersebut guna mencegah kerugian dari pihak lawannya atau pihak ketiga lainnya.

Hak kekebalan advokat tidaklah berlaku secara mutlak, tetapi dibatasi oleh adanya “iktikad baik“ atau “*te goede trouw*“, atau “*Good Faith*“ (<https://www.mkri.id/infou/undang/pdf.PDF> di download 24-1-2023)

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi no. 26/PUU-XI/2013 tanggal 14-5-2014, adalah perluasan pengertian dari ketentuan pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam rangkan menjamin tegaknya hak Kekebalan Advokat secara tepat dan wajar dalam rangka penegakan hukum di Indonesia

Daftar Pustaka

Cnbcindonesia.com di unduh tanggal 18-5-2023

- Detik News, di unduh tanggal 24 Mai 2023,
<https://www.mkri.id>infou>undang>pdf>.
PDF di unduh tanggal 24-1-2023
- Juanda Aliaras, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, DPC Peradi Tangerang, 2022.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu, Bandung, 2001.
- Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, di unduh tanggal 26-1-2023.
- Kawan Hukum I.D.,
<https://kawanhukum.id>pelanggar>
di unduh tanggal 10 -4-2023
- Kompas.com, di unduh tanggal 25-1-2022,
<https://kompasiana10msvoxPop>Hukum>
di unduh 10-4-2023.
- Kompas.com diunduh tanggal 18-5-2023
<https://www.mkri.id>infou>undang>pdf>.PDF di unduh tanggal 24-1-2023
- Kompas.com 18-5-2023 diunduh tanggal 18-5-2023.
- Merdeka.com 18-5-2023 diunduh tanggal 18-5-2023
- Oldi.lipi.go.id/public/kampus%20Indonesia.pdf .
- Putusan Mahkamah Konstitusi no. 26/PUU-XI/2013 tanggal 14-5-2014.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya, Redaksi BBM, Jakarta, 2012.
- Undang-undang no. 18 tahun 2003, tentang Advokat (www.hukumonline.com diunduh tanggal 18-05-2023).
- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2009.